

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2011, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada:
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Jaksa Agung;
 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 8. Kepala Badan Intelijen Negara;
 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 11. Kepala Badan Pusat Statistik;
 12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 13. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 14. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
 15. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 16. Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional;
 17. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 18. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 19. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 20. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 21. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 22. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional;
 23. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 24. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
 25. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
 26. Para Gubernur; dan
 27. Para Bupati/Walikota.

Untuk

PERTAMA: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2011, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011.

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan iklim usaha;
8. Energi
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi
12. Prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan
13. Prioritas lainnya di bidang perekonomian dan
14. Prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan kebijakan di bidang ekonomi, terutama dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan, kreativitas dan inovasi teknologi, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, serta kebijakan lainnya di bidang perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan terutama dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, serta kebijakan lain di bidang politik, hukum dan keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, terutama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, kebudayaan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, serta kebijakan lain di bidang kesejahteraan rakyat.

KEEMPAT: Para Menteri dan Kepala Lembaga yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, mengoordinasikan pelaksanaan program-program tersebut sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing.

- KELIMA:** Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini:
1. sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia; dan
 2. Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota dapat melibatkan, mengundang, mengikutsertakan atau berkoordinasi dengan pakar, akademisi, asosiasi profesi, badan usaha, atau pihak terkait lainnya.
- KEENAM:** Para Menteri Koordinator melaporkan secara berkala pelaksanaan program-program yang berada di bawah koordinasinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Presiden, dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.
- KETUJUH:** Para Gubernur:
1. melaksanakan program-program yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
 2. mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan program-program di wilayahnya masing-masing.
- KEDELAPAN:** Para Bupati/Walikota melaksanakan program-program yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di wilayahnya masing-masing.
- KESEMBILAN:** Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan melakukan pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.
- KESEPULUH:** Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.
- Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO